

**KEBIJAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

OLEH:

**FERNANDO HASUDUNGAN RAJAGUKGUK
NPM. 221803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/25

**KEBIJAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : KEBIJAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA
PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH
UMUR (DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN)**

NAMA : FERNANDO HASUDUNGAN RAJAGUKGUK

NPM : 221803034

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Direktur


Prof. Dr. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 21 September 2024

NAMA : FERNANDO HASUDUNGAN RAJAGUKGUK

NPM : 221803034



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FERNANDO HASUDUNGAN RAJAGUKGUK**
Npm : **221803034**
Judul : **KEBIJAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024
Yang Menyatakan,



**FERNANDO HASUDUNGAN
RAJAGUKGUK
NPM. 221803034**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : FERNANDO HASUDUNGAN RAJAGUKGUK
NPM : 221803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



FERNANDO HASUDUNGAN
RAJAGUKGUK

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Di wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Nama : Fernando Hasudungan Rajagukguk
NPM : 221803034
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penelitian Ini Diberi Judul Kebijakan Hukum Bagi Tindak Pidana Pengguna Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan). Rumusan Masalah Yaitu: 1)Faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika ?, 2)Bagaimana Peran Polri Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Menjerat Anak Dibawah Umur Khususnya Di wilayah Hukum Polrestabes Medan ?, 3)Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Metode Penelitian Yakni Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan hukum bagi tindak pidana pengguna narkotika oleh anak dibawah umur dapat dijatuhi berupa sanksi penjara dengan mempertimbangkan UU SPPA dan dapat dilakukan upaya tindakan diversifikasi dengan syarat bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana pengguna narkotika.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pengguna Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, anak dibawah umur

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY FOR NARCOTICS ABUSE THAT ENTRESSES

MINORS (In the jurisdiction of the Medan Police)

Name : *Fernando Hasudungan Rajagukguk*
NPM : *221803034*
Program : *Magister Ilmu Hukum*
Advisor I : *Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D*
Advisor II : *Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H*

This research is entitled LEGAL POLICY FOR CRIMINAL ACTIONS OF USE OF NARCOTICS BY MINORS (In the Legal Area of the Medan Police). The formulation of the problem is: 1) Factors that cause minors to commit narcotics abuse?, 2) What is the role of the National Police in tackling narcotics abuse that ensnares minors, especially in the Medan Police Legal Area?, 3) What is the criminal law policy towards minors who commit it? criminal act of narcotics abuse. The research method is normative juridical research. The results of the research show that the legal policy for criminal acts of narcotics use by minors can be imposed in the form of prison sanctions by taking into account the SPPA Law and diversion measures can be taken provided that it is not a repetition of criminal acts of narcotics use.

Keywords: Criminal Law Policy, Narcotics Abusers, Narcotics Crimes, minors

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Isnaini, SH., M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani , M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Isnaini, SH., M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Henry Rajagukguk (Alm) dan Ibunda Siti Magdalena Hutagaol yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada teman-teman yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
 10. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD, SMP, SMA, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa penyelesaian studi di tingkat SD Assisi, SMP Assisi, dan SMK Telkom dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi STINDO Medan dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
 11. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
- Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua..

Medan, September 2024

Penulis



Fernando Hasudungan Rajagukguk

221803034

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fernando Hasudungan Rajagukguk
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 09 September 1999
Agama : Kristen
Status : Lajang
E-mail : fernandohasudunga16@gmail.com
Alamat : Jl. Besar Tj. Anom
Pendidikan : 1. SD Assisi
2. SMP Assisi
3. SMK Telkom
4. S-1 Ilmu Ekonomi
5. S-2 Magister Hukum Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
a. Manfaat teoritis	12
b. Manfaat praktis	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Kerangka Teori & Kerangka Konsep.....	16
a. Kerangka Teori	16
b. Kerangka Konsep.....	34
1.7 Metode Penelitian	36
a. Spesifikasi Penelitian	37
b. Metode pendekatan	38
c. Lokasi Penelitian	38
d. Alat Pengumpulan Data.....	38
e. Prosedur Pengumpulan Dan Pengambilan Data.....	40
f. Analisis Data	41

BAB II FAKTOR PENYEBAB ANAK DIBAWAH UMUR

MENGGUNAKAN NARKOTIKA.....	41
2.1 Definisi narkotika.....	41
2.2 Penggolongan narkotika.....	43
2.3 Dampak dari penyalahgunaan narkotika.....	44
2.4 Faktor penyebab anak menggunakan narkotika.....	45

BAB III PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGGUNA

NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.....	50
3.1 Data pengguna narkotika.....	50
3.2 Eksistensi POLRI dalam sistem hukum di indonesia.....	59
3.3 Peran POLRI (POLRESTABES Medan) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak.....	61

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU

TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	65
4.1 Anak Dalam Undang-Undang.....	65
4.2 Kebijakan hukum bagi tindak pidana pengguna narkotika oleh anak dinawah umur.....	69

BAB V PENUTUP.....

5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara maju merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang ditaati oleh warga negaranya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar Hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya.¹ Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai.

¹Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 2002, Hal. 43.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Meskipun hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kejahatan yang timbul dimasyarakat cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mendatangkan kerugian baik pada Individu, Masyarakat, maupun Negara.²

Bila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, maka hukum akan bertindak melalui penegak hukumnya. Para penegak hukum akan memproses perkara dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dalam mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.³

Salah satu contoh permasalahan yang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adalah Kejahatan atau Tindak Pidana Penyalahgunaan

²Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana, . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.24.

³M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Hal. 101

narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah Dewasa namun juga disalahgunakan oleh anak yang masih digolongkan dibawah Umur.

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung kearah kejahatan yang sifatnya merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional maka dari itu anak berhak mendapat perlindungan dengan baik. Upaya-upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin dari berbagai macam kenakalan dan lingkungan yang tidak baik.

Dikatakan anak nakal tampaknya tidak sesuai dengan karakter anak, sebab sejak lahir sejatinya manusia itu baik, sedangkan yang menjadi penentu nakal atau tidaknya seorang anak adalah faktor lingkungan dan situasi dimana anak tinggal. Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari lingkungan diluar keluarganya yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan akan membawa anak tersebut kearah

yang bersifat positif. Namun sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, hal inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif. Termasuk melakukan pelanggaran Hukum seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkotika.⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan dengan tujuan dan dimaksudkan bukan untuk pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fungsi, baik fisik, psikologis, dan kehidupan sosialnya.⁵ Dan dalam hal ini kita harus berperan aktif dalam perkembangan kehidupan sosial yang dimulai pada generasi muda khususnya Anak-anak. Sebab mulai terjadi penggunaan narkotika secara ilegal, yang nantinya merusak pertumbuhan Anak.

Untuk melindungi serta memberikan sanksi kepada semua rakyat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sanksi pidana terhadap orang-orang yang menyalahgunakan narkotika seperti dengan sengaja menggunakan Narkotika secara ilegal dan dapat diancam dengan ancaman pidana berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang

⁴B.Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55

⁵ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Narkotika pasal 111, bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara aling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 12 tahun (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagai mana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)

Namun proses hukum yang dijalani oleh anak dan orang dewasa berbeda untuk memberikan Kebijakan Hukum Pidana yang tepat bagi anak yang kemudian lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan.

Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar. Anak merupakan juga titik awal harapan masyarakat. Anak memerlukan perlakuan khusus agar perkembangan anak tersebut dari segi fisik dan rohaninya bisa tumbuh secara wajar. Masa anak-anak merupakan fase dimana anak tersebut membentuk watak, sifat, kepribadian dan karakter anak tersebut. Kemudian, anak jika melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu tindak pidana, sehingga anak tersebut sudah dicap dan akan mempengaruhi pertumbuhan psikis dan sosial anak tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pembentukan undang-undang Narkotika memiliki empat tujuan, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Efek dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika adalah :⁶

1. Fisik : Badan menjadi ketagihan, melemahnya sistem syaraf atau rusak secara total. Dan menimbulkan komplikasi pada jantung serta kerusakan jantung. Kondisi Tubuh Menjadi rusak karena munculnya berbagai macam-macam penyakit.
2. Psikis : Ketergantungan Psikis, kemauan melemah atau musnah sama sekali. Daya pikir menjadi lemah dan perasaan menjadi rusak. Jiwa menjadi murung dan depresif. Kreativitas dan aktivitasnya hilang sama sekali.
3. Ekonomis : Narkotika harganya sangat mahal, sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlukan suplai terus menerus. Yang dapat menyebabkan potensi kerugian materi.
4. Sosiologis : Bila para pecandu tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan rutin, maka akan berkembanglah gejala-gejala sosial seperti prostitusi, juvenile delinquency, kriminalitas dan radikalisme ekstrem.

⁶ Kartini kartono. Patologi sosial, jakarta, rajawali pers, 1981, hlm.133

Semua ini adalah merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat, dan tidak mudah untuk memberantasnya.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dilaporkan terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah ini naik menjadi 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.

Selain itu jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun 2022. Jumlah ini juga meningkat 14,02% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.184 orang.⁷ Berdasarkan data BNN di Indonesia penyalahgunaan narkotika dan kasus narkoba mengalami peningkatan yang pesat sehingga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.⁸

Sedangkan Permasalahan Angka hasil survei penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 oleh BNN diukur dengan merujuk pada 2 periode waktu, yaitu pernah pakai dan pakai setahun terakhir. Pada sampai akhir tahun 2021 BNN

⁷ <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

⁸ Badan Narkotika Nasional

Sumatera utara Mencatat sebanyak kurang lebih 90.000 Kasus penyalahgunaan narkotika yang 20.000 diantaranya merupakan Anak dibawah umur.⁹ Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) merupakan ancaman bagi generasi muda bangsa. Hal ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemanggu kepentingan. Diketahui bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan pecandu narkoba terbesar di Indonesia.

Secara merata berdasarkan pantauan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak telah menjamur menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar maupun dikota kecil. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi salah satu daerah dengan tingkat peredaran narkotika tertinggi di Indonesia tahun 2021.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional maka dari itu anak berhak mendapat perlindungan dengan baik. Upaya-upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, prilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang

⁹ <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-rehabilitasi-untuk-korban-napza>

kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.

¹⁰Sebagaimana diketahui bahwa, narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang.

Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.¹¹

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Undang-undang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 4-5

menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan standart pengobatan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat polri untuk menanggulangi dan membasmi peredaran narkotika yang sudah menyerang keseluruhan kalangan umur. Salah satu permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai Peranan POLRI dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Yang Menjerat anak dibawah umur di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Untuk melindungi anak dalam proses hukum dan untuk memastikan bahwa kepentingan dan kepentingan terbaik mereka terus diperhatikan dan diwujudkan, Sudarto mengatakan: “Segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka peradilan anak oleh kepolisian, kejaksaan, dan pejabat lainnya harus didasarkan pada satu asas, demi kepentingan terbaik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab Anak dibawah umur menggunakan Narkotika ?
2. Bagaimana Peran Polri dalam menanggulangi pengguna narkotika oleh anak dibawah umur khususnya diwilayah Hukum Polrestabes Medan ?

3. Bagaimana Kebijakan hukum bagi tindak pidana pengguna narkotika oleh anak dibawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana penggunaan narkotika oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan hukum bagi tindak pidana pengguna narkotika oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.
3. Untuk Mengetahui Peran Polri dalam menanggulangi pengguna narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah Hukum Polrestabes Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di Strata (S-1), dan Strata (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan konsep hukum pidana khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur di wilayah hukum POLRESTABES Medan.

3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik dibidang hukum.

b. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur dan kebijakan hukum pidana yang diterapkan di Wilayah Hukum POLRESTABES Medan.
- b. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan dalam membentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur.
- c. Diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi Kepolisian Daeran Sumatera Utara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur di wilayah hukum POLRESTABES Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana bagi penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur (di wilayah Hukum Polrestabes Medan) merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa penelitian yang senada dengan penelitian ini, yaitu :

1. Andi Dipo Alam, Nomor Induk Mahasiswa B 111 12 618, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Menulis dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks) Tahun 2019”.

Hasil Penelitiannya adalah : Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mks oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu :

- Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus-anak/2017/PN. menurut penulis sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang peroleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Bapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif di sekolah di SMA ITTIHAD, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan

menerapkan pidana minimum terhadap anak yang terlibat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun.

2. Mohammad Wildan Firdaus, Nomor Induk Mahasiswa 20140610292, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menulis dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bantul Tahun 2019”

Hasil Penelitiannya adalah : Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres bantul, Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana anak tersebut adalah pasal-pasal pidana narkotika yang ancaman sanksi pidananya tidak melibatkan 7 tahun penjara, oleh karena itu dalam putusan perkara-perkara tersebut penegak hukum dalam penyelesaiannya menggunakan atau menerapkan dengan sistem diversifikasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Bantul, merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini Polres Bantul, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas dari BNNK itu sendiri akan mengrehabilitas anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak

yang berhadapan dengan hukum terlindungi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika namun anak yang melakukan tindak pidana narkotika belum tentu akan dipenjarakan tetapi akan direhabilitasi.

1.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat Praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesisn seperti teori kausalitas, *relativeteistheorie*. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.¹²

Menurut sudikno Mertokusumo bahwa berbicara teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya teori hukum diidentikkan atau dijumbukan dengan ilmu hukum.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Pengantar ilmu hukum*, Yogyakarta, liberty, 2011, hlm.4

Teteapi kiranya dapat dipahami bahwa teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum. Untuk mengerahui teori hukum harus diketahui dulu apa itu ilmu hukum. Ilmu hukum atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (rechtsleer) sering disebut juga dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (jus constitutum), yaitu hukum yang akan datang.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹³ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁴

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁵

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁶

¹³ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁴ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) Hal. 253

¹⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, (Bandung: Refika Ditama, 2005), Hal. 22

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984), Hal. 6

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁷

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.¹⁸

¹⁷M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

¹⁸*ibid*, Hal. 12.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.¹⁹

a. Teori Peran

Secara Sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (role). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Peranan atau peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁰ Peranan menentukan apa yang diperbuatnya kepada masyarakat serta kesempatan yang diberikan

masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan, karena didalam peranan itu diatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya.

Pelaksanaan peran atau berperannya suatu organisasi atau institusi tidak terlepas dari pelaksanaan suatu wewenang yang dimilikinya. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban

¹⁹Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.212.

adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expected role)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²¹

Peranan POLRI (POLRESTABES Medan) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur haruslah nyata, maka pusat perhatian akan diarahkan pada peranan POLRI (POLRESTABES Medan). Namun demikian, didalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih tertuju pada diskresi. Dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, dikarenakan sebagai berikut :²²

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

²¹ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

²² Sadili samsudin, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia, Bandung, hlm.8

2. Adanya kelambatan menyesuaikan perundang-undangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

b. Teori Penegakan Hukum

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya Penegakan Hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.²³

Penegakan Hukum, tekanannya selalu diletakkan dalam aspek ketertiban. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena Hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti itu sangatlah keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

²³ Asriadi Zainudin, "Eksistensi Teori Hukum inklusif dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Jurnal Al-himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 22-23

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara Hukum sebab salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya.

²⁴Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

²⁵Ibid, Hal. 6

Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “ Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa :²⁶

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara Hukum dan Etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Penegakan Hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Menurut Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu :²⁷

1. Kemanusiaan
2. Keadilan
3. Kepatutan
4. Kejujuran

Penegakan Hukum (law enforcement) dibangun melalui kesadaran Hukum (law awareness) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran Hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. Consciousness as attitude (kesadaran sebagai sikap)
2. Consciousness as epiphenomenon (kesadaran sebagai ephiphenomenon)

²⁶Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,S.H, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.80.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti,Bandung,2006.hlm.115

3. Consciousness as cultural practice (kesadaran sebagai praktik kultural)

Konsep kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe seperti kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat, muncul dari tindakan-tindakan bersama maupun individu-individu.

Pencapaian Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substansif jelas lebih menekankan pada aspek immateril/ non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materil, tetapi juga secara immateril, yang lebih berbudaya dan bermakna. Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya secara dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan pada penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai actual enforcement yang tidak dapat

dihindari. Namun demikian actual enforcement dalam hal ini dilakukan sematamata untuk mengisi hukum yang ada.²⁸

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:³⁰

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.

²⁸ Sunarto, *Alternati Meminimalisasi pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dalam Muliadi (ed). Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 140

²⁹ Chaerudin, Opcit Hal. 55

³⁰ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*). Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 13) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Dan didalam konteks penegakan hukum pidana, yang notabene nya adalah pelaksanaan terhadap sanksi/pidana yang terdapat dalam undang-undang bertujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera, bertaubat dan tidak melakukan perbuatan kejahatannya kembali.

³¹Ibid, Hal. 11

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut dibeikan oleh negara dengan asumsi bahwa warganya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Di indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana, baik tinda pidana kejahatan maupun tindak pidanan pelanggaran, adalah dengan menggunakan suatu sitem yang disebut “ criminal justice system “ atau sistem peradilan pidana (SPP). Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Bentuk sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :³²

1. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan, dengan tugas pokok, menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

³²Sidik Suryano, *Sitem Peradilan Pidana*, UMM, Malang,2004,hlm.21-220

3. Pengadilan yang berkewajiban untuk, menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindungnya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

5. Pengacara, dengan penjelasan melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³³

a. Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum.

³³ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (role). Kedudukan Sosial merupakan posisi tertentu dalam struktural masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau Fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak Hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

- Agama
- Ekonomi

➤ Politik

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah.

Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni :

- Pengetahuan Hukum
- Sikap terhadap norma-norma
- Perilaku Hukum

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku juga hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dalam berlaku secara aktif.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan

keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

A. Teori Kepastian Hukum

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen paling penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat manusia, yang dianggap sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa

masyarakat (a tool of social engineering), suatu istilah yang pertama diteruskan oleh ahli hukumn amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.³⁴

Roscoe Poound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociallogical jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Social jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan

living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.³⁵ Akan tetapi pond menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dorongan dari keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Pound Juga mengakui bahwa fungsi lain hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa social (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuat, melampaui berbagai kemungkinan ketegangan, inti teorinya terletak pada kepentingan. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan

³⁴Munir fuadi, *teori-teori besar (Grand Theory) dalam hukum*, (jakarta : Kencana Prennamedia group, 2013), hlm.248

³⁵*Ibid*

hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur-prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan-kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada dasarnya adalah panduan yang lebih konkret daripada tataran teoritis, yang seringkali masih abstrak. Namun, kerangka konsep masih bisa abstrak dan memerlukan definisi opsional untuk digunakan sebagai panduan konkret untuk proses penelitian. Pada bagian ini, ulasan bacaan yang mendukung konsep penelitian yang digunakan penulis sebagai pisau analisis didokumentasikan dengan baik yaitu ³⁶:

1. Kebijakan Hukum Pidana, Pada intinya, hubungan antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan kebijakan kriminal (criminal policy) adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

³⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto, *dualisme penelitian hukum: normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm.150

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.³⁷

2. Penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum. .Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.
3. Anak dibawah umur, anak adalah seseorang yang beum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.³⁸

1.7. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, bagaimanapun sederhananya materi yang dipergunakan agar mendekati kebenaran yang diharapkan tentunya memerlukan suatu proses penelitian. Adapun metode penelitian yang lazimnya dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan suatu data serta dapat menganalisa dan mengusahakan suatu masalah yang timbul.

Metodelogi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁹ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁴⁰.

³⁷Ibid, hlm 46

³⁸UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 2006), hal. 132

⁴⁰Ibid, Hal. 42

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁴²

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴³

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.,38

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 31

⁴³ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

e. Penelitian sejarah hukum⁴⁴

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁴⁶

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah peraturan atau perundang – undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat.⁴⁷

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Kebijakan hukum pidana bagi penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur dan peran polri dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur.

⁴⁴Ibid, Hal. 24

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

⁴⁶Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 15

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada POLRESTABES Medan yang beralamat di Jalan H.M Said no.1, sidorame bar. I, kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁴⁸

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap penyalahgunaan narkotika yang berhubungan dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan mempertimbangkan daripada UU SPPA dan UU Anak.

b. Bahan hukum sekunder

⁴⁸Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.⁴⁹

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah

⁴⁹Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada POLRESTABES Medan yang beralamat di Jalan H.M Said no.1, sidorame bar. I, kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data primer, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁰

f. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁵¹

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁵⁰Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

⁵¹Ibid, Hal. 16

BAB II

FAKTOR PENYEBAB ANAK DIBAWAH UMUR MENGUNAKAN NARKOTIKA

2.1 Definisi Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narcois” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Didalam dunia medis narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.⁷ Penggunaan narkotika dibidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli lain yang profesional.⁸ Tetapi apabila penggunaan narkotika tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan kepada si pemakai dan akibat yang ditimbulkan karena efek kecanduan, pemakai tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal demi tercapainya keinginan untuk memakai narkotika tersebut, seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain.

Disamping itu biasanya orang yang ketagihan suka mengabaikan makanan dan kurang memperhatikan kesehatan, karena terlalu disibukkan dengan

mempersiapkan obat dan kegiatan “mengobati” dirinya. Akhirnya mengalami malnutrisi dan terkena bermacam-macam penyakit infeksi, seperti bases, keracunan darah, hepatitis bahkan AIDS atau penurunan kekebalan tubuh.⁵²

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.⁵³

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur perubahan penggolongan Narkotika.
2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

⁵² Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) hal. 5

⁵³ Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019)

2.2 Penggolongan Narkotika

Jika dilihat kedalam lampiran PERMENKES 9/2022 berikut contoh jenis-jenis Narkotika berdasarkan golongannya :

1. Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metafetamina (sabu-sabu), dan tanaman ganja.
merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dilarang untuk diproduksi serta digunakan pada proses produksi kecuali dalam jumlah sangat terbatas demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produksi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Narkotika golongan II : ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
merupakan narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Narkotika golongan III : etimorfina, kodeina, polkodina, dan propiram
merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Sama seperti Narkotika Golongan II pada Narkotika Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

2.3 Dampak dari penyalahgunaan Narkotika

Dan Dampak dari bahaya Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri sebagai berikut :

Dampak Fisik :

1. Gangguan pada sistem saraf (neorologis) : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) : penanahan, bekas suntikan dan alergi.
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, penggesaran jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup.
5. Dapat terinfeksi virus HIV dan AIDS, akibat pemakain jarum suntik secara bersama-sama.

Dampak Psikologis :

Berfikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang di inginkan, ketergantungan / selalu membutuhkan obat.

Dampak Sosial dan ekonomi :

Selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan & hukum.

2.4 Faktor Penyebab anak dibawah umur menggunakan narkotika

Di era globalisasi ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuat arus informasi tak terbandung, dan mendorong perubahan nilai-nilai sosial sehingga menyebabkan munculnya berbagai perubahan gaya hidup termasuk internalisasi budaya pop.

Narkotika juga bukan menjadi hal yang asing untuk didengar atau diketahui. Lebih parah lagi bukan hanya sekedar mendengar, saat ini dari hasil penelitian didapati bahwa para pengguna narkotika ini biasanya berusia kurang dari 17 tahun. Anak dibawah umur tersebut banyak yang masih belum sepenuhnya memahami tentang efek yang ditimbulkan dari bentuk penyalahgunaan narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab 1 Pasal 1, Narkotika adalah zat atau obat yang diambil dari tumbuhan atau bukan tumbuhan untuk menghilangkan kesadaran, nyeri dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran serta terjadinya ketergantungan. Pada dasarnya, narkotika memang bukan hal yang sepenuhnya dilarang kecuali Narkotika Gol I yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Yang tidak boleh adalah menyalahgunakan narkotika untuk hal-hal selain pengobatan dan penelitian. Upaya pemberantasan narkotika semakin meningkat dan namun keluhan serta kekhawatiran masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika juga semakin santer terdengar.

Hasil Survey BNN RI (05 Des 2022) menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal akibat narkotika setiap hari. Ini berarti sekitar 18.000 orang per tahun meninggal dikarenakan narkotika.

Faktor lain yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, adalah kurangnya pengawasan terhadap anak. Namun, hal tersebut merupakan faktor sekunder. Faktor utamanya adalah kurangnya kepercayaan diri, gangguan psikologis, munculnya rasa depresi dan salah pergaulan juga menjadi faktor penentu terjeratnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika.⁵⁴

Penyebab penyalahgunaan narkotika lewat teman sebaya yang berkelompok saat ini juga ditemukan di beberapa daerah. Seorang remaja yang ingin diterima dalam kelompok, fatalnya syaratnya menggunakan salah satu jenis narkotika. Narkotika juga, kerap disebarkan oleh teman terdekat. Jarang sekali penyebaran narkotika dilakukan oleh orang tidak dikenal. Dalam memenuhi salah satu syarat, fatalnya syaratnya menggunakan salah satu jenis narkotika. Narkotika juga, kerap disebarkan oleh teman terdekat.

Data dari Kominfo.jatimprov.go.id, pada tahun 2021, angka coba pakai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mencapai 57 persen dari total seluruh penyalahgunaan narkotika. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

⁵⁴ bnn.go.id/narkotika-faktor-dampaknya-pada-remaja/

menjabarkan, bahwa 82,4 persen anak berstatus pemakai, 47,1 persen sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dibawah umur tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung diantaranya yaitu :

- Rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba.
- Banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan.
- Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba.

Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini, dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini. Orang tua dapat memberikan edukasi atau pengertian kepada anak terkait bahaya dari narkoba, dengan tujuan agar anak paham mengapa mereka harus menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika. Orang tua juga dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan pertemanan anak, untuk meminimalisir anak bergaul dengan teman yang mungkin sudah kecanduan dengan narkoba.

Penyebab yang bersumber dari orang tua/keluarga, biasa disebut faktor penyumbang:

- 1) Orang tua adalah keluarga pecah.
- 2) rang tua (ayah dan ibu) tidak harmonis.

- 3) Orang tua kurang/tidak ada komunikasi dan keterbukaan.
- 4) Orang tua terlalu memiliki, menguasai, melindungi, mengarahkan dan mendikte.
- 5) Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan.
- 6) Orang tua terlalu memanjakan.
- 7) Orang tua terlalu sibuk baik karena mencari nafkah ataupun karena kejar karier.
- 8) Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dan kemesraan dalam keluarga.
- 9) Salah satu atau kedua orang tua menderita tekanan jiwa.
- 10) Salah satu atau kedua orang tua adalah pemakai.

Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, merupakan juga faktor pemicu:

- 1) Kemiskinan dan pengangguran.
- 2) Pelayanan masyarakat yang buruk.
- 3) Penegakan hukum yang lemah dan tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum.
- 4) Menurunnya moralitas masyarakat.
- 5) Pengedar narkoba yang masih banyak dikalangan masyarakat
- 6) Arus informasi dan globalisasi yang menyebarkan gaya hidup modern.
- 7) Proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dibawah umur tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung diantaranya yaitu :

- Rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba.

- Banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan.
- Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba.

Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini, dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini. Orang tua dapat memberikan edukasi atau pengertian kepada anak terkait bahaya dari narkoba, dengan tujuan agar anak paham mengapa mereka harus menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika. Orang tua juga dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan pertemanan anak, untuk meminimalisir anak bergaul dengan teman yang mungkin sudah kecanduan dengan narkoba.

BAB III

PERAN POLRI (POLRESTABES MEDAN) DALAM MENANGGULANGI PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

3.1 Data Pengguna Narkotika Sumber Polrestabes Medan

Tabel 1.1

**Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika sejajaran Polrestabes
Medan tahun 2021-2023 (Menurut Pendidikan tersangka)**

NO	PENDIDIKAN	2021	2022	2023
1	SD	535	276	255
2	SMP	715	359	312
3	SMA	1014	477	400

Tabel 2.1
Data Satres Narkoba Polrestabes Medan Tahun 2021 (JTP, JPTP dan
Jumlah tersangka kasus NARKOBA Sat Narkoba dan Polsekta sejawaran
Polrestabes Medan Tahun 2021)

NO	KESATUAN	JLH		TSK
		JTP	JPTP	
1	POLRESTABES	560	622	753
2	M. AREA	62	70	74
3	M. KOTA	170	220	216
4	M. TIMUR	222	240	296
5	M. BARAT	48	70	59
6	M. BARU	178	222	209
7	PS. TUAN	82	102	109
8	DELITUA	126	187	161
9	PATUMBAK	96	152	123
10	SUNGGAL	95	125	128
11	P. BATU	39	41	47
12	KT. BARU	10	16	12
13	HELVETIA	82	94	101
14	TUNTUNGAN	18	15	23

JTP : JUMLAH TINDAK PIDANA

JPTP : JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Tabel 2.2
Data Satres Narkoba Polrestabes Medan Tahun 2022 (JTP, JPTP
dan Jumlah tersangka kasus NARKOBA Sat Narkoba dan
Polsekta sejajaran Polrestabes Medan Tahun 2022)

NO	KESATUAN	JLH		TSK
		JTP	JPTP	
1	POLRESTABES	705	720	862
2	M. AREA	13	27	15
3	M. KOTA	21	30	27
4	M. TIMUR	15	30	17
5	M. BARAT	8	22	9
6	M. BARU	30	36	39
7	PS. TUAN	7	11	10
8	DELITUA	35	33	46
9	PATUMBAK	21	27	24
10	SUNGGAL	13	24	15
11	P. BATU	11	11	12
12	KT. BARU	2	2	3
13	HELVETIA	39	46	45
14	TUNTUNGAN	4	6	5

JTP : JUMLAH TINDAK PIDANA

JPTP : JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Tabel 2.3
Data Satres Narkoba Polrestabes Medan Tahun 2023 (JTP, JPTP
dan Jumlah tersangka kasus NARKOBA Sat Narkoba dan
Polsekta sejajaran Polrestabes Medan Tahun 2023)

NO	KESATUAN	JLH		TSK
		JTP	JPTP	
1	POLRESTABES	584	609	684
2	M. AREA	14	14	16
3	M. KOTA	8	14	11
4	M. TIMUR	52	59	59
5	M. BARAT	6	8	7
6	M. BARU	31	40	41
7	PS. TUAN	7	4	8
8	DELITUA	13	18	19
9	PATUMBAK	16	14	12
10	SUNGGAL	14	13	18
11	P. BATU	6	12	6
12	KT. BARU	5	4	4
13	HELVETIA	54	39	60
14	TUNTUNGAN	5	3	7

JTP : JUMLAH TINDAK PIDANA

JPTP : JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Tabel 2.1
Data Pelaku Tindak Pidana Narkoba sejajaran Polrestabes
Medan tahun 2021-2023 (Menurut umur tersangka)

NO	UMUR	2021	2022	2023
1	Kurang dari 15	2	3	0
2	16-19	100	49	34
3	20-24	340	159	92
4	25-29	381	189	148
5	Lebih dari 30	1488	730	678

Tabel 2.2
Data Pelaku Tindak Pidana Narkoba sejajaran Polrestabes
Medan tahun 2021-2023 (Menurut Jenis Kelamin tersangka)

NO	Jenis Kelamin	2021	2022	2023
1	Lk dewasa	2159	1035	872
2	Lk bawah umur	14	13	11
3	Pr dewasa	136	79	69
4	Pr bawah umur	1	2	1

ket :

Laki-laki & Perempuan dewasa (18 tahun keatas)

Laki-laki & Perempuan bawah umur (17 tahun kebawah)

Tabel 3
Data pelaku tindak pidana Narkoba sejajaran Polrestabes Medan
tahun 2021-2023 (Menurut status Pekerjaan tersangka)

NO	PEKERJAAN	2021	2022	2023
1	TNI	2	0	0
2	POLRI	6	3	2
3	SWASTA	412	100	84
4	PNS	17	3	1
5	PELAJAR	7	7	6
6	MAHASISWA	17	20	12
7	WIRASWASTA	945	636	545
8	BURUH	341	134	90
9	TANI	32	10	7
10	PENGANGGURAN	531	216	205

Jika Dilihat dari sepanjang Tahun tahun 2021, 2022, dan 2023 pada tabel data yang didapat dari POLRESTABES Medan bahwa setiap tahunnya masih banyak tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum POLRESTABES Medan. Bahkan setiap tahunnya sepanjang tahun 2021, 2022, dan 2023 masih didapati pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur bahkan didapati juga perempuan dibawah umur yang juga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun jika ditotal tahun 2021 yang dimana Tindak pidana baik di JTP (Jumlah tindak pidana) maupun JPTP (Jumlah penyelesaian tindak pidana) sebanyak 3984 kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi dan pada tahun 2022 sebanyak 1949, dan pada tahun 2023 sendiri sebanyak 1666 kasus yang terjadi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Artinya setiap tahunnya sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi, yang dimana anak dibawah umur juga turut serta menjadi pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut di wilayah hukum POLRESTABES Medan.

Disini dibutuhkan peranan POLRI (POLRESTABES Medan) untuk dapat melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika demi kebaikan masa depan para generasi muda.

Jika melihat kembali pada data yang telah ditampilkan diatas banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi telah menyerang semua lapisan masyarakat dan hampir semua sektor pekerjaan, seperti TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, bahkan pengangguran. Peranan penting POLRI (POLRESTABES Medan) sebagai salah satu penegak hukum diharapkan untuk selalu meningkatkan kinerjanya bahkan mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama dapat melakukan upaya pencegahan munculnya kasus baru dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan POLRI (Polrestabes Medan) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika untuk menekan angka daripada penyalahgunaan narkotika serta peredarannya dengan melakukan upaya-upaya persuasif, salah satunya dengan melakukan penggerebekan kampung narkoba, memberikan sosialisasi tentang dampak dan efek yang ditimbulkan daripada penyalahgunaan narkotika itu sendiri , serta membentuk kampung bebas narkoba.

Bahkan keterangan yang didapat daripada AKBP John Hery Rakutta Sitepu bahwa medan telah mendirikan 10 kampung bersih narkoba di 10 tempat berbeda yang berada di Wilayah hukum POLRESTABES Medan. Yang dimana upaya tersebut dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika..

3.2 Eksistensi POLRI Dalam Sistem Hukum di Indonesia

POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaannya ditujukan sebagai untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁵

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (law enforcement agency) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintance officer) dalam model yang lain, tugas polri dapat dipilah kedalam upaya preventif dan represif.⁵⁶

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tidak terkecuali dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika peran dari kemampuan penyidik dan penyidik pembantu sangatlah memiliki peran yang sangat penting, karena sejak suatu tindak pidana itu diketahui, penyidik dan penyidik pembantu sudah mulai berperan yaitu menyelidiki apakah tindak pidana itu dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁵⁵ Pasal 4 UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI

⁵⁶ M.Khoidin dan Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, Yogyakarta Laksbang, 2007, hal.58

Dalam proses penegakan hukum, kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya memiliki wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung pengertian mencegah (prevention) dan menindak atau memberantas (repression) kejahatan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan POLRI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi :

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Tertib dan tegaknya hukum
3. Terselenggaranya perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
4. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Berdasarkan uraian diatas, maka fungsi utama daripada POLRI adalah untuk menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat. Yang dimana didalam usahanya juga turut melibatkan masyarakat melalui program-program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat , upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan. Dan secara formal memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana dengan memproses tersangka pelaku kejahatan

dan mengajukannya ke proses penuntutan sampai dengan kepengadilan.

3.3 Peran POLRI (POLRESTABES MEDAN) dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang menjerat anak dibawah umur

Penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah indonesia, dan dunia internasional. Dimana perlu ditekankan disini bahwa Narkotika itu adalah suatu zat yang dapat memberikan efek merusak fisik dan mental penggunanya apabila digunakan tanpa resep dokter.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak dibawah umur yang terjadi sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional dan dapat merusak generasi muda indonesia, calon masa depan indonesia ada ditangan mereka para generasi muda.

Perkembangan daripada penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan yang dimana peredaran dan penyalahguna daripada narkotika itu sendiri, menargetkan pada anak dibawah umur maupun remaja dan seluruh kelompok masyarakat. Yang dimana ini bukan salah satu masalah yang mudah untuk diselesaikan perlu adanya upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang menjerat anak-anak dibawah umur dapat terlaksana dengan maksimal dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan :

- Melakukan Sosialisasi ditengah-tengah masyarakat baik itu anak-anak muda maupun anak-anak dibawah umur tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkotika.
- Melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika serta melakukan kegiatan grebek kampung narkoba (GKN).
- Mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan narkoba melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Berikut ini peran yang dilakukan oleh POLRI (POLRESTABES Medan) dalam penanggulangan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang menjerat anak dibawah umur :

1. Peran Preventif

Peran pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi. Peran preventif POLRI (POLRESTABES Medan) adalah mereka atau tim kepolisian memberikan penyuluhan di tingkat sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA. Saran bagi sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, agar siswa khususnya remaja memahami dan tidak mencoba menggunakan narkoba. Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah, memantau tempat-tempat yang menjadi sarana transportasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain, seperti bandara, stasiun kereta api, pelabuhan besar, bahkan pelabuhan pemukiman. Pengawasan Apotek, dimana Apotek tidak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan yang termasuk dalam daftar yang tergolong narkoba. Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk melindungi anak.

2. Peran Represif

Suatu tindakan represif merupakan usaha yang menunjukkan peran pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi. Dalam peran penegakan hukum, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dengan membantunya memulihkan kehidupan anak daripada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan tindakan restorative justice. Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan

formal. Restorative justice mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep restorative justice dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/ pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Upaya restorative justice sesuai dengan RJ Polisi pasal 9 tahun 2001 :

Persyaratan khusus tindak pidana narkotika :

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan :
 1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkoba dan psicotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. Tidak ditemukannya barang bukti tindak pidana narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, atau bandar;
- d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik POLRI untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Dari beberapa faktor penyebab anak menggunakan narkoba yang telah dijelaskan diatas Faktor lain yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, adalah kurangnya pengawasan terhadap anak. Namun, hal tersebut merupakan faktor sekunder. Faktor utamanya adalah kurangnya kepercayaan diri, gangguan psikologis, munculnya rasa depresi dan salah pergaulan juga menjadi faktor penentu terjeratnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Peran Polrestabes Medan dalam hal menanggulangi anak dibawah umur menggunakan narkotika adalah melakukan (Peran preventif) Peran pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi, dan (Peran represif) Suatu tindakan represif merupakan usaha yang menunjukkan peran pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.
3. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang diambil penulis adalah : Anak dibawah umur sebagai pengguna Narkotika tetap dijerat dengan ketentuan

yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Narkotika dengan mempertimbangkan di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pengguna narkotika akan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak setengah dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera dan pertanggungjawaban atas perilaku anak dalam penyalahgunaan narkotika. Namun dilakukan juga tindakan diversifikasi dengan syarat bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

5.2 SARAN

1. Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini, dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini. Orang tua dapat memberikan edukasi atau pengertian kepada anak terkait bahaya dari narkoba, dengan tujuan agar anak paham mengapa mereka harus menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika. Orang tua juga dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan pertemanan anak, untuk meminimalisir anak bergaul dengan teman yang mungkin sudah kecanduan dengan narkoba.
2. Diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika tidak hanya sebagai penjatuhan sanksi pidana

melalui penjara tetapi aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi alternatif lain seperti pendidikan, pembinaan maupun pelatihan bagi anak agar tidak kembali menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika yang berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga menimbulkan kesadaran dan anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

3. Perlunya pemerintah dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan UU Narkotika, serta bahaya dan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sebagai pencegahan pada masyarakat agar Anak tidak terjerumus sebagai penyalahguna narkotika atau kejahatan pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, . PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika.
- B.Simanjuntak, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 2006.*
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini kartono. *Patologi sosial*, jakarta, rajawali pers, 1981.
- Badan Narkotika Nasional.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 6Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar ilmu hukum*, Yogyakarta, liberty.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- ¹Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- ¹Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung:Refika Ditama, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984).
- M. FriedmanLawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Ibid, Hal. 12.

Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002).

Sadili samsudin, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia.

Asriadi Zainudin, “*Eksistensi Teori Hukum inklusif dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Jurnal Al-himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Ibid, Hal. 6.

Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,S.H, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti.

Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,S.H, *Masalah Penegakan Hukum*.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti.

Sunarto, *Alternati Meminimalisasi pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum*

Pidana, Dalam Muliadi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan*

Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama.

Chaerudin,Opcit.

Soerjono Soekanto, 2012 Opcit.

Ibid,Hal. 11.

Sidik Suryano, *Sitem Peradilan Pidana*, UMM, Malang.

Munir fuadi, *teori-teori besar (Grand Theory) dalam hukum*, (jakarta : Kencana Prenamedia group, 2013).

Ibid

Ibid, hlm 46.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 2006), hal. 132

Ibid, Hal. 42.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Peter Mahmud Marzuki, Penlelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan.

Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Ibid, Hal. 16.

Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018).

Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019).

M.Khoidin dan Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, Yogyakarta Laksbang.

Setiadi, Tholib. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta.

Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990).

Sunarso Siswantoro, Penegakan Hukum Psicotropika, (Jakarta: Rajawali Pers).

Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004).

INTERNET

<https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-rehabilitasi-untuk-korban-napza>.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia>.

<https://bnn.go.id/narkotika-faktor-dampaknya-pada-remaja>.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 4 UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.